

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**



**Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Pencurian
Tandan Buah Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro
Bungo**

Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Masukan dan Perbaikan
Dalam Rangka Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh :

Daniel Sitinjak

2000874201243

Tahun Akademik

2024/2025

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : **DANIEL SITINJAK**
N I M : **2000874201243**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Di
Bawah Umur Pencurian Tandan Buah Sawit Di
Wilayah Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro
Bungo**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim *Reviewers*
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, September 2024

Menyetujui,


Pembimbing Pertama,


(Almad Zulfikar, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,


(Hj. Nuraini, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,


(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **DANIEL SITINJAK**
N I M : **2000874201243**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian
Tandan Buah Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor
Tanah Tumbuh Muaro Bungo**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji ... Di Ruang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.)




(Hj. Nuraini, S.H., M.H.)

Jambi, September 2024

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama Mahasiswa : **DANIEL SITINJAK**
N I M : **2000874201243**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Restoratif Justice Terhadap Anak Di Bawah Umur
Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit Di
Wilayah Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro
Bungo**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Di
Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI,

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua Sidang	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Hj. Nuraini, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, September 2024
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DANIEL SITINJAK**

Nim : **2000874201243**

Tempat tanggal lahir : **Jambi, 8 Juli 2002**

Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**

Judul Skripsi : **Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Pencurian Tandan Buah Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2024

Mahasiswa yang bersangkutan,



DANIEL SITINJAK

ABSTRAK

Analisis putusan hakim pengadilan negeri Jambi nomor : 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dan Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam putusan hakim pengadilan negeri Jambi nomor : 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan menggunakan kasus (*case approach*). Hasil penelitian diperoleh suatu hasil antara lain adalah : (1)) Berdasarkan putusan hakim, terdakwa terbukti melanggar pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang pencegahan⁴ dan pemberantasan perusakan hutan, akan tetapi hakim tidak bisa melihat pada satu sisi saja mengingat terdakwa hanya disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut hakim harus adil terhadap orang-orang yang terlibat pada kasus ini orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan. (2)) Hakim dalam menjatuhkan putusnya, harus ada pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Terdakwa dijatuhkan pidana oleh hakim selama 1 (satu) tahun 3 (bulan) dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) dengan hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kayu hasil hutan ilegal dan yang meringkannya terdakwa belum menerima upah, terdakwa hanya menjalankan perintah, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan kerugian negara tidak sebanding dengan denda dan hukuman yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa.

Kata Kunci : *Analisis Putusan Hakim, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*

ABSTRACT

Analysis of the decision of the Jambi district court judge number: 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb against the perpetrators of the transportation of forest products without having documents that are valid certificates of forest products and the basis for the judge's consideration in determining the perpetrators of the transportation of forest products without having documents that are valid certificates of forest products in the decision of the Jambi district court judge number: 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb. The method of approach used in this research is normative, using a statute approach and a case approach. The results of the research obtained a result, among others: (1)) Based on the judge's decision, the defendant was found to have violated Article 1 number 13 of Law Number 18 of 2003 concerning the prevention and eradication of forest destruction, however the judge could not look at only one side considering that the defendant was only told to commit the criminal act, the judge must be fair to the people involved in this case, the person who ordered the act and the person who participated in the act. (2)) The judge in imposing his decision, there must be consideration of the mitigating and aggravating circumstances. The defendant was sentenced by the judge to 1 (one) year 3 (months) and legal fines of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million) with aggravating circumstances the defendant did not support the government program in eradicating illegal forest products and the defendant had not yet been convicted.

Keywords: *Analysis of Judge's Decision, Certificate of Legality of Forest Products*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil „Alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhaanahu wa Ta‘la yang telah memberikan rahmat, nikmat dan kesehatan serta kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Pencurian Tandan Buah Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi ilmu hukum di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing Akademik saya Ibu Tresya, S.H., M.H., yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
8. Kedua orang tua Alm Hasoloan Sitinjak dan Ibunda Marintan Simanjuntak, ketiga kakak Siska Suryani S.pd, Rissa Stepani, S.Pd, M.Pd dan Elsa Melani, S.Kom serta abang Samuel Sitinjak, S.E yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan, nasehat, serta motivasi, terhadap penulis.
9. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi, dukungan, dan saling berbagi dan bertukar pikiran selama masa perkuliahan berlangsung terhadap penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Jambi, September 2024

Daniel Sitinjak

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	IV
PERNYATAAN KEASLIAN	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Landasan Teoritis.....	15
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR	24
A. Pengertian Tindak Pidana Anak Dibawah Umur.....	24
B. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Anak Dibawah Umur.....	25
C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Anak Dibawah Umur	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIF JUSTICE	32
A. Pengertian Restoratif Justice	32
B. Sejarah Restoratif Justice Dan Perkembangannya.....	35
C. Tujuan Restoratif Justice	44
D. Pendekatan Dan Prinsip Restoratif Justice	48
BAB IV RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR PENCURIAN TANDAN BUAH SAWIT DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR TANAH TUMBUH MUARO BUNGO	51
A. Bagaimana Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo.....	51
B. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro	

Bungo.....	54
C.Hambatan Apa Yang Menjadi Kendala Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo Melakukan Restoratif Justice	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai sekumpulan peraturan memiliki isi yang bersifat umum dan normatif, umum ialah berlaku untuk setiap orang dan normatif ialah memastikan apa yang seharusnya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan ataupun wajib dilakukan serta bagaimana tata cara melakukan kepatuhan kepada peraturan hukum tersebut. Dengan demikian hukum tidak berfokus pada satu ketentuan aturan saja atau tunggal namun seperangkat ketentuan yang mempunyai satu kesatuan sehingga bisa dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya ialah tidak bisa memahami hukum bila hanya mencermati satu ketentuan saja.¹

Mengingat hukum mengandung dua unsur yaitu, hukum secara formal dan hukum secara substansi. Dimana hukum secara formal ialah lebih berfokus pada prosedur formal dan apa yang tersurat di dalamnya saja. Sedangkan hukum secara substansi ialah hukum tentang aturan atau norma yang berfokus pada pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut berupa rasa keadilan di masyarakat. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana mencapai tujuan dari proses hukum tersebut yaitu keadilan. Agar keadilan dalam hukum dapat tercapai tentu acuannya bukan semata-mata pada aspek hukum secara formal saja tetapi aspek nurani dan moral juga penting.

Pada proses penyelesaian perkara pidana dengan jalur hukum sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan hukum

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Depok 2020, Hal 221.

acara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, lebih dominan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Hal tersebut menjadi dasar kelahiran ide *Restorative Justice* karena perlunya pembaharuan dalam upaya penyelesaian perkara kepidanaan yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku tindak pidana.

Restorative Justice adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Prinsip *Restorative Justice* dalam konteks ini yaitu memberikan pemahaman terkait dimungkinkannya pergeseran penyelesaian perkara pidana yang selama ini lebih berfokus kepada hak-hak tersangka, terpidana, atau pelaku pidana saja agar juga memperhatikan hak-hak korban tindak pidana.

Dalam hal ini, hukum berperan melindungi hak-hak setiap korban tindak pidana. Aturan hukum tentang pelaksanaan *Restorative Justice* telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan

4. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Secara konseptual, dalam hal upaya pelaksanaan *Restorative Justice* ini, beberapa peraturan sudah diatur. Namun secara faktual pelaksanaan upaya hukum dengan *Restorative Justice* cenderung belum berjalan maksimal, masih banyaknya para korban yang merasakan ketidakadilan karena proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum lebih berfokus pada membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban.

Perkembangan kemajuan jaman atau modernisasi membawa konsekuensi pada setiap negara untuk negara ikut menyesuaikan diri dengan modernisasi tersebut. Tentunya dalam hal itu, memberikan dampak positif dan dampak negatif untuk setiap kemajuan yang ada. Salah satu dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sebuah kemajuan adalah meningkatnya krisis moral di masyarakat yang berpotensi pada terjadinya pelanggaran hukum dalam berbagai bentuk. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberi perlindungan terhadap setiap hak hak warga negara. Seiring perkembangan jaman, dibutuhkan pemikiran pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.²

Indonesia adalah negara hukum yang setiap warga negara berhak patuh dan tunduk oleh hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hukum sehingga banyak ditemui kasus-kasus

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal 3.

kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Tingginya tingkat kejahatan di Indonesia tidak hanya di dominasi oleh orang dewasa saja, tetapi banyak juga anak-anak yang terlibat dalam beberapa kasus kejahatan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.³

Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara kita, sebab selama manusia ada dipermukaan bumi ini (*in der welt sein*). Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.⁴

Seorang anak dalam melakukan suatu kejahatan sebenarnya terlalu ekstrim apabila disebut sebagai tindak pidana⁵. Hal ini dikarenakan seorang anak dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, serta agresif yang dapat mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum di sini seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran

³ Lukman Hakim dan Nainggolan, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jurnal Equality, Vol. 10, No. 2, Agustus 2006, Hal 90.

⁴ Maulana Hassan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta PT. Grasindo, 2000, Hlm.3

⁵ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 29.

antar pelajar, penipuan, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang intinya membuat susah dan resah orang tuanya

Ada beberapa undang undang yang mengatur tentang anak, dan disetiap undang-undang tersebut memiliki pengertian yang berbeda beda tentang anak. Salah satunya adalah Undang undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini dianggap tidak sesuai karena dinilai belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum⁶. Karena penanganan kejahatan anak tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik dan psikisnya⁷. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut⁸. Proses peradilan pidana anak menimbulkan efek negatif yaitu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, dan lainnya. Begitu juga efek negatif adanya putusan hakim pemidanaan terhadap anak maka

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), hlm 35.

⁷ Kartini, Kartono, *Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 67.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 24.

stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga⁹.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Di dalam hukum Islam harta dimaksudkan sebagai penopang kehidupan. Hukum Islam menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai hak yang suci. Seorang pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun.¹⁰

Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya Keadilan Restoratif dan diversifikasi yang dapat meringankan hukuman bagi pidana anak¹¹. Yang dimaksud diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka

⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta 2011, hlm 3.

¹⁰ M. Dipo Syahputra Lubis, *Perbandingan tindak pidana pencurian menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana islam*, Universitas Sumatera Utara, vol 2, no 1, 2014.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm 113.

diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut .

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada

dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *restorative justice* korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Restorative Justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *Restorative Justice* juga menjadikan suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.¹²

Mengingat sifatnya yang khusus pemerintah telah memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan

¹² Reyner Timothy Danielt, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur, Lex Et Societatis*, Vol. II , No 6, Juli 2014, Hal 16.

pelanggaran hukum. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud disebutkan sebagai *Kinderstrafrecht* atau hukum pidana anak.

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban terhadap suatu tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam undang-undang ini, hak-hak anak dalam proses peradilan berbeda dengan orang dewasa, seperti : diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu *Restorative Justice* tepat di terapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagai upaya awal dalam penanganan permasalahan nya.

Seperti pada permasalahan kali ini, *Restorative justice* sangat cocok untuk di terapkan dalam kasus pencurian yang di lakukan oleh anak, mengingat

penyelesaian masalah dengan penerapan asas *Restorative Justice* akan menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka, membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya, pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil daripada mengirim anak ke pengadilan, karena dengan memproses anak sampai ke pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak anak tersebut, bahkan dapat menjadikan anak menjadi lebih buruk.

Hal tersebut diatas dapat dilihat dalam kasus tindak pidana anak di bawah umur pencurian Tandan Buah Sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo, dimana anak tersebut bersama rekan nya yang juga masih di bawah umur mengambil dengan sengaja Tandan Buah sawit milik warga. Hal tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum. Dalam prakteknya, kasus yang terkait dengan perbuatan pidana anak masih belum begitu menerapkan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dikarenakan praktek *restorative justice* yang kurang begitu maksimal dalam penerapan di setiap tingkatan, baik dalam kepolisian maupun pengadilan, yang membuat masih banyaknya anak di bawah umur yang harus dihukum penjara badan, sehingga dikhawatirkan hal seperti ini akan terus berulang karena diversifikasi belum begitu maksimal dilakukan. Oleh karenanya penulis akan mengkaji tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan kasus di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan memilih judul : “*Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Anak*”

Di Bawah Umur Pencurian Tandan Buah Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian?
2. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo?
3. Hambatan Apa Yang Menjadi Kendala Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo Melakukan Restoratif Justice?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Peranan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo.
- c. Untuk mengetahui Hambatan Apa Yang Menjadi Kendala Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo Melakukan Restoratif Justice.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya Mengetahui Peranan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.
- c. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian tandan buah sawit yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami atau mengetahui pembahasan dalam serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membahas permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu dijelaskan dan diperhatikan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan konsep batasan-batasan sebagai berikut :

a. Restoratif Justice

Restorative justice atau keadilan *restoratif* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat

diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹³

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁴

c. Anak Di Bawah Umur

Pengertian anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Penetapan ini tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak di bawah umur adalah anak yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

d. Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata

¹³ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hal 35.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal 97.

“pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁵ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

e. Tandan Buah Sawit

Tandan Buah Segar (*Fresh Fruit Bunch*, FFB) adalah bagian dari tanaman kelapa sawit yang berisi buah sawit. Tandan buah segar diperoleh melalui proses panen dari tanaman kelapa sawit. Setelah dipanen, tandan buah segar diteruskan untuk diproses pengolahan menjadi produk-produk olahan seperti minyak sawit, minyak inti sawit, dan lainnya.

Tandan buah segar memiliki beberapa komponen, termasuk buah sawit dan inti sawit. Buah sawit mengandung inti sawit yang memiliki kandungan minyak

¹⁵ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, Hal 8.


yang bisa diambil dan diolah menjadi berbagai produk olahan. Sedangkan bagian lain dari tandan buah segar, seperti cangkang dan ampas, dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produk-produk lain seperti bahan bakar, pakan ternak, dan lainnya.¹⁶

f. Kepolisian Sektor

Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Polsek sebagaimana dimaksud yaitu bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

g. Tanah Tumbuh Muaro Bungo

Tanah Tumbuh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bungo, Jambi, Indonesia. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan pertama yang berdiri di Kabupaten Bungo bersama Kecamatan Muara Bungo dan Kecamatan Rantau Pandan.¹⁸



E. Landasan Teoritis

Kerangka teori berfungsi sebagai pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk memahami tujuan dan asumsi yang terdapat pada judul skripsi dan menghindari interpretasi yang berbeda sehingga penulisan penelitian lebih fokus dan lebih baik.

¹⁶ <https://palmoilina.asia/sawit-hub/produk-kelapa-sawit/>

¹⁷ <https://www.polisi.com/struktur-polda-polsek-polrestabes-polres-di-kepolisian>

¹⁸ <https://bungokab.bps.go.id/id/publication/2022/09/26/095ade8039e41e1f68615df9/kecamatan-tanah-tumbuh-dalam-angka-2022.html>

a. Teori Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas *Legalitas* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur *subyektif* dan unsur *obyektif*. Unsur *subyektif* adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur *obyektif* adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 59.

yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁰ Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana.

Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum²¹

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²²

Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.²³ Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.

²⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hal. 183.

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal. 32.

²² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, Hal. 11.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal. 62.

b. Teori Restoratif Justice

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²⁴

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang

²⁴ Mansyur Kartayasa, *Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi* makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, Hal 1-2.

memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya.²⁵ Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.²⁶ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe Penelitian *Yuridis Empiris* adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.²⁸

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada pihak Reserse kriminal umum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo, yaitu seorang Penyidik pembantu

²⁵ Syafii'ie Purwanti dan Mahrus Ali, 2014, *Op.cit*, Hal 34.

²⁶ Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 38.

²⁷ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 34

²⁸ Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 39.

yang menjadi aparat hukum di Wilayah Tanah Tumbuh Muaro Bungo, guna mengkaji penelitian terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit di Wilayah Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian *empiris* ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan.²⁹ Data pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo di bidang Reserse Kriminal Umum, yaitu seorang Penyidik pembantu.

b. Data Sekunder

1. Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut : Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Tentang Anak.

2. Bahan baku sekunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁹Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 38.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe *Yuridis Empiris* salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang *valid* dan *detail*³⁰

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Reserse Kriminal Umum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo, yaitu seorang Penyidik pembantu yang menurut penulis bisa menjadi narasumber terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Reserse Kriminal Umum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo, yaitu seorang Penyidik pembantu dalam bentuk wawancara terbuka (*open system*), yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Puposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan).

³⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, Hal. 74.

Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.³¹

Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih Ajun Inspektur Polisi Dua Gussiardi seorang Penyidik pembantu pihak Reserse Kriminal Umum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo selaku Penyidik pembantu dalam pemeriksaan pelaku tindak pidana pencurian tandan buah sawit.

6. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara *kualitatif*, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.³² Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari Penyidik pembantu pihak Reserse Kriminal Umum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo yang bersangkutan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

³¹ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, Hal. 286.

³² Sudirman, Dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, Hal. 11.

Pada bab I, merupakan awal dari proposal ini yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya bab II pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, terdiri dari sub bab, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Pengaturan tentang Tindak Pidana.

Selanjutnya bab III Tinjauan umum, pada bab ini membahas tentang ketentuan umum tentang Restoratif Justice, Pengertian Restoratif Justice, Sejarah Restoratif Justice dan perkembangannya, Tujuan Restoratif Justice, Pendekatan dan Prinsip Restoratif Justice.

Selanjutnya pada bab IV berisi pembahasan, dalam bab ini dibahas mengenai Bagaimana Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Bagaimana Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo.

Bab terakhir yaitu bab V merupakan penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR

A. Pengertian Tindak Pidana Anak Dibawah Umur

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu *system* peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu :

ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar-pakar hukum atau ahli hukum, bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut para ahli bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang system peradilan pidana anak

dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.

B. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Anak Dibawah Umur

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.³³ Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.³⁴ Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut :

1. Kenakalan Anak sebagai status *offences*, yaitu segala prilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala prilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh

³³ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Raja Wali Pers, Jakarta, 1992

³⁴ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983

orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.³⁵

Bentuk-bentuk pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya masih dalam tahap pidana ringan seperti pencurian, atau kenakalan remaja seperti jambret dan lain sebagainya tindak pidana anak ada beberapa jenis tindak pidana yang rentan atau paling sering dilakukan oleh seorang anak yaitu :

- a) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- b) Prilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- c) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- d) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersmbunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
- e) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;

³⁵ Rachmayanthy, *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*, Sumber:<http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS%20PENGADILAN%20ANAK%20BERKAITAN%20DENGAN%20PROSES%20PENYIDIKAN>. pdf, diakses pada tanggal 18 februari 2025.

- f) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
- g) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- h) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
- i) Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- j) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remajadisertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- k) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
- l) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
- m) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- n) Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;

o) Terjebak masuk dalam dunia Narkotika yang membahayakan diri anak dan masa depan mereka, hal ini bias terjadi terhadap anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarganya dan biasanya juga sering terjadi pada anak-anak jalanan;

p) Dan tindakan-tindakan seks yang menyimpang yang mengarah kepada seks bebas yang berujung kepada perzinahan juga sering dilakukan oleh anak-anak remaja dan masih dibawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan semakin mudahnya akses-akses tontonan yang harusnya untuk orang dewasa dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Anak Dibawah Umur

Dalam penanganan perkara pidana anak, penerapan keadilan restoratif dengan diversi merupakan pilihan yang utama. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁶

Diversi wajib diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Diversi dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU SPPA).

³⁶ <https://jogja.kemenkum.go.id/pusat-informasi/informasi-lain/artikel/hukuman-bagi-pelaku-tindak-pidana-anak> Di Akses 20 Februari 2025

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk:

1. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama tiga bulan; atau
4. pelayanan masyarakat.

Kesepakatan diversi juga dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak korban dan kesediaan anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi ini dapat dilakukan untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan diversi seperti ini dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan.

Hasil kesepakatan diversi tanpa persetujuan pihak korban dapat berbentuk: pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan, atau pelayanan masyarakat.

Akan tetapi, ada kalanya proses diversi tidak menemukan kesepakatan antara pihak korban dan anak yang diduga melakukan tindak pidana sehingga proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan.

Sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi:

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan);
3. pelatihan kerja;
4. pembinaan dalam lembaga; dan
5. penjara.

Sementara itu, pidana tambahan terdiri atas:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. pemenuhan kewajiban adat.

Jika dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat tiga bulan dan paling lama setahun. Hal penting lain yang ditekankan dalam peradilan pidana anak adalah penggunaan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara jika keadaan dan perbuatannya dianggap akan membahayakan masyarakat. Anak akan menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Namun, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah penjara paling lama sepuluh tahun. Anak akan menjalankan pembinaan di LPKA hingga ia berusia 18 tahun.

Anak yang telah menjalani setengah dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik juga berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIF JUSTICE

A. Pengertian Restoratif Justice

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Pasal 1 angka 6 *Restorative justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:³⁷

- a. Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

³⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Utama, Jakarta, 2018, Hal 109.

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
2. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
4. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).³⁸

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan judicial Prudence*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hal. 249.

musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Setya Wahyudi dalam buku yang berjudul Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyebutkan beberapa pengertian diversi maupun programprogram Diversi, sebagai berikut³⁹ :

- a. Diversi adalah suatu program dan latihanlatihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan
- b. Diversi adalah suatu program yang dibuat untuk melindungi pelaku-pelaku tindak pidana yang keluar dari sistem peradilan
- c. Program Diversi adalah suatu program yang dilakukan secara suka rela sebagai alternatif atau pengganti proses pemeriksaan pengadilan, yang ditunjukkan khususnya kepada pelaku anak yang pertama kali melakukan tindak pidana

³⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta 2011, hlm 57.

d. Program Diversi bagi anak adalah suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan bagi pelaku anak yang pertama kali melakukan tindak pidana tertentu bersama dengan keluarga mereka sebagai pengganti proses peradilan.

Menurut Lilik Mulyadi mengartikan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian pidana anak dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana, dengan cara melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan⁴⁰. Oleh karena itu menurut penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan keadilan restorative merupakan suatu proses diversi. Diversi merupakan hal yang wajib diupayakan dalam setiap tingkat pemeriksaan, bahkan ada sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang tidak mengupayakan diversi.⁴¹ Apabila diversi berhasil dilakukan dengan hasil yang telah disepakati, kemudian akan dibuat penetapan ketua Pengadilan Negeri tentang kesepakatan diversi lalu dicatat pada Register Kesepakatan Diversi yang ada pada Pengadilan Negeri setempat.

B. Sejarah Restoratif Justice Dan Perkembangannya

Konsep pendekatan *restoratif* merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan *restoratif* diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm76.

⁴¹ M. Joni, Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm78.

yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan *restitutif* terhadap pendekatan keadilan *retributif* dan keadilan *rehabilitatif*⁴²

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁴³

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan

⁴² Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 123

⁴³ *Ibid.*, hal. 30

kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindari dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :

1. *Victim Offender Mediation (VOM)* Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai

banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benarbenar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

2. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC) Conferencing* dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban,

melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

3. *Circles* Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan

tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

4. *Restorative Board/Youth Panels* Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan

yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya restorative justice juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.⁴⁴ Braithwaite mengatakan:

” Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist that many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processes of healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative justice practice”. (Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk

⁴⁴ Abintoro Prakorso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 162

memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan *restoratif*. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan *restoratif*.⁴⁵

Konsep diversifikasi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali di lakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai *Pilot Project* (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di Indonesia.⁴⁶

Dengan beberapa ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah

⁴⁵ Rufinus Hotmaulana S, Op.Cit., hal 45

⁴⁶ Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, , 2006, hal 211

mengedepankan prinsip *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak dimana penerapannya mengacu pada penyelesaian secara diversifikasi.

Diversifikasi juga memiliki tujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigma buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversifikasi juga harus memiliki tujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak sebagai pelaku maupun bagi korban.⁴⁷

Program diversifikasi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.⁴⁸

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 65.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 33

ultimum remedium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

C. Tujuan Restoratif Justice

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, "*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*" (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban mengingatkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).⁴⁹

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

1. *Restorative justice invites full participation and consensus*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan

⁴⁹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Op. Cit., hal. 130

dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

2. *Restorative justice seeks to heat what is broken.*

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided*

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan

masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

5. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan *restoratif* sebenarnya individu-individu lah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jennifer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan *restoratif* sebagai berikut :

- a) Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tuduhan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung

antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;

- c) Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.⁵⁰

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi.⁵¹ Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan

⁵⁰ Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, 2006, Semarang, hal. 203

⁵¹ Ibid. Hal. 47

beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

D. Pendekatan Dan Prinsip Restoratif Justice

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.⁵²

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang

⁵² Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, 2005, hal. 2-3

menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁵³


Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau sekalipun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.⁵⁴

⁵³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 157

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 158.

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.



BAB IV

RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR PENCURIAN TANDAN BUAH SAWIT DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR TANAH TUMBUH MUARO BUNGO

A. Bagaimana Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo

Restorative Justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Beberapa bentuk penerapan *restorative justice*, antara lain:

1. Mediasi atau pertemuan restoratif, yaitu pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas akibat tindakan kriminal dan mencari solusi,
2. Program restoratif di lembaga pemasyarakatan, khususnya untuk tahanan pemuda,
3. Alternatif pemidanaan, seperti permintaan maaf, restitusi, atau pelayanan masyarakat,
4. Pengembangan kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mendorong pendekatan restoratif dalam penegakan hukum.

Beberapa program yang biasanya dikaitkan dengan keadilan restoratif, antara lain: Program mediasi dan resolusi konflik, Konferensi kelompok keluarga, Panel dampak korban, Hukuman bergiliran, Dewan reparatif masyarakat. *Restorative justice* tidak dapat diterapkan bagi pelaku pengulangan tindak pidana (residivis).

Karakteristik dari keadilan *restoratif* ialah *Just Peace Principles* atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa perdamaian dan keadilan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan.

Dikatakan sebagai *Just Peace Principles* atau *Just Peace Ethics* karena pendekatan didalam keadilan restoratif menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, diberikannya kesempatan bagi para pelaku dan korban untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, diberikannya peran pada pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*).⁵⁵

Penanganan terhadap Tindak Pidana pencurian apabila syarat – syarat atau kriteria – criteria *Restorative Justice* telah terpenuhi semuanya antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, Korban berkeinginan untuk memaafkan Pelaku serta adanya dukungan masyarakat, dan pelaku belum pernah dihukum, maka dapat melakukan pendekatan *Restorative Justice* dalam sebuah forum mediasi. Dengan

⁵⁵ Aipda Gussiardi, *Wawancara*, Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Umum, dilakukan Di Polsek Tanah Tumbuh Muaro Bungo, 20 Agustus 2024

tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila berhasil maka perkara ini dapat di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang dikeluarkan oleh Penyidik. Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Hal ini karena keadilan Restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya tindak Pidana. Dalam hal ini, Pelaku Tindak Pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Korban Tindak Pidana yang dirugikan akibat perbuatan Pelaku. Prinsip – prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan Restoratif dalam menyelesaikan Tindak pidana juga harus diperhatikan, antara lain:⁵⁶

a. Prinsip penyelesaian yang adil

Proses peradilan sudah seharusnya dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberikan keseimbangan bagi korban dan pelaku

b. Perlindungan yang setara Keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, dan status social lainnya

c. Memperhatikan hak – hak korban

Hak Korban perlu mendapatkan perhatian, karena korban adalah pihak yang berkepentingan serta seharusnya mempunyai kedudukan hokum dalam proses penyelesaiannya.

d. Asas praduga tak bersalah

⁵⁶ Aipda Gussiardi , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Umum, dilakukan Di Polsek Tanah Tumbuh Muaro Bungo, 20 Agustus 2024

Dalam proses Restoratif, pengakuan bersalah menjadi syarat untuk dapat dilanjutkannya penyelesaian.

e. Hak bantuan konsultasi hukum atau Penasihat Hukum

Dalam proses Restoratif Penasihat Hukum mempunyai peran penting untuk membangun kemampuan Pelaku dalam melindungi haknya. Pelaku dapat diberikan pemahaman melalui Penasihat Hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

B. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Tandan Buah Sawit Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo

Penyelesaian perkara Tindak Pidana pencurian tandan buah sawit oleh anak di Tanah Tumbuh Muaro Bungo melalui pendekatan *Restorative Justice*, Penyidik Unit Reserse Polsek Tanah Tumbuh dan Korban tentu nya mempunyai suatu pertimbangan dalam penerapannya, berikut pertimbangan dari Penyidik Unit Reserse Polsek Tanah Tumbuh dan Korban:⁵⁷

1. Dasar Pertimbangan Penyidik Unit Reserse Polsek Tanah Tumbuh Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Tanah Tumbuh Muaro Bungo :

- Mengacu kepada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif agar Penyidik lebih

⁵⁷ Aipda Gussiardi , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Umum, dilakukan Di Polsek Tanah Tumbuh Muaro Bungo, 20 Agustus 2024

mengarahkan penyelesaian perkara di luar peradilan, yaitu dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Karena syarat – syarat diberlakukannya *Restorative Justice* bisa dipenuhi oleh para pelaku agar bias diselesaikan di luar peradilan, antara lain:

- Tidak adanya penolakan dari Masyarakat
- Setelah ikrar damai tidak adalagi konflik maupun rasa dendam dari kedua belah pihak
- Tidak dikhawatirkan juga memecah belah keutuhan bangsa
- Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pemuda Pelaku ini bukan merupakan radikalisme dan separatisme
- Pemuda ini bukan merupakan seorang residivis
- Pemuda juga tidak terkait dalam jaringan terorisme serta tidak menghilangkan nyawa orang lain

Korban telah bersedia memaafkan dan mencabut segala tuntutan kepada Pelaku tanpa adanya paksaan serta tekanan dari siapapun, murni karena kemauan atau itikad baik dari Korban.

- Sudah melakukan perdamaian antara Korban dan Pelaku yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh Korban dan Pelaku di atas materai
- Pelaku bersedia untuk bertanggungjawab dan mengembalikan hak – hak korban yang telah diambil, meliputi pengembalian barang curian Pelaku kepada Korban dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ini lebih luas, dalam artian tidak membatasi nominal kerugian yang ditimbulkan, asalkan semua persyaratan yang tercantum pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat terpenuhi, walaupun kerugian diatas Rp 2.500.000. Berbeda dengan Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang membatasi jumlah kerugian maksimal Rp2.500.000.⁵⁸

Dasar Pertimbangan korban dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Tanah Tumbuh Muaro Bungo :⁵⁹

Pertimbangan Ibu Eni Yuliyanti Selaku Korban yaitu:

- Sejak awal memang berniat memaafkan pelaku dan tidak ingin menuntut Pelaku kejalur hukum. Tetapi Ibu Eni Yuliyanti mendapatkan saran dan masukan dari Pihak Keluarga agar tetap bersedia membuat laporan agar nanti perkara ini bisa diselidiki lebih lanjut oleh Kepolisian dengan alasan takut banyaknya kebun lainnya yang telah menjadi korban
- Ibu Eni Yuliyanti memaafkan Pelaku karena merasa kasihan setelah Ibu Eni Yuliyanti mengetahui bahwasanya Pelaku melakukan aksi pencurian bermotifkan himpitan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Deni Ariyanto (14 Tahun) sebagai anak yang kurang mampu

⁵⁸ Aipda Gussiardi , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Umum, dilakukan Di Polsek Tanah Tumbuh Muaro Bungo, 20 Agustus 2024

⁵⁹ Eni Yuliyanti, *Wawancara*, Korban Pencurian ,10 Januari 2024.

sehingga melakukan pencurian. Setelah Ibu Eni Yuliyanti mengecek kondisi tempat tinggal Pelaku di Tanah Tumbuh.

- Ibu Eni Yuliyanti juga sempat mendapatkan kritik dari masyarakat sekitar yang menanyakan hati nurani Ibu Eni Yuliyanti yang tega memenjarakan orang yang mencuri karena keterbatasan ekonomi, sedangkan jumlah total kerugian yang ditimbulkan tidak begitu banyak. Hal ini lantas membuat Ibu Eni Yuliyanti ingin segera mencabut laporan serta memaafkan Pelaku dan membuat surat perdamaian di Polsek Tanah Tumbuh

Penulis beranggapan bahwasannya pertimbangan – pertimbangan Korban untuk dijadikan sebuah alasan memaafkan dan mencabut laporan pelaku sudah tepat. korban yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut masih mengedepankan rasa kemanusiaan dan saling memaafkan satu sama lain.

Korban juga telah mempertimbangkan kondisisosial dan ekonomi Pelaku yang jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga Korban bersedia untuk memaafkan dan mencabut laporannya dan berbesar hati untuk ikhlas melepaskan Pelaku dari jeratan hukum yang seharusnya mereka jalani.⁶⁰ Unit Reserse Polsek Tanah Tumbuh juga cepat dan tepat dalam mempertimbangkan alasan – alasan diselesaikannya perkara ini dengan pendekatan Restoratif. Tentunya Unit Reserse Polsek Tanah Tumbuh dalam penerapannya juga memperhatikan semua pertimbangan Korban untuk memaafkan dan mencabut tuntutan kepada

⁶⁰ Eni Yuliyanti, Wawancara, Korban Pencurian, 10 Januari 2024.

Pelaku untuk penerapan *Restorative Justice* pada kasus pencurian oleh Anak di Tanah Tumbuh Muaro Bungo⁶¹

Semua aturan persyaratan di Perpol No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah terpenuhi diantaranya Pelaku belum pernah terkena sanksi Pidana sebelumnya, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikal, separatis dan terorisme serta tidak ada penolakan dari masyarakat, bukan tindak Pidana korupsi, bukan tindak Pidana terhadap keamanan Negara, tidak menghilangkan nyawa orang, perdamaian kedua belah pihak serta pemenuhan kembali hak – hak Korban oleh Pelaku. Semua pertimbangan inilah yang membuat kasus Anak pelaku Tindak Pidana pencurian di Tanah Tumbuh Muaro Bungo ini diselesaikan dengan pendekatan Restoratif.⁶²

C. Hambatan Apa Yang Menjadi Kendala Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo Melakukan Restoratif Justice

Menurut wawancara yang penulis lakukan, system peradilan pidana dalam keadilan *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian pada tindak pidana pencurian dalam pertimbangan unit reserse polsek Tanah Tumbuh dan korban dalam kasus tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit oleh anak di Tanah Tumbuh Muaro Bungo, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.⁶³

⁶¹ Eni Yuliyanti, Wawancara, Korban Pencurian, 10 Januari 2024.

⁶² Aipda Gussiardi , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Umum, dilakukan Di Polsek Tanah Tumbuh Muaro Bungo, 20 Agustus 2024

⁶³ Aipda Gussiardi , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Umum, dilakukan Di Polsek Tanah Tumbuh Muaro Bungo, 20 Agustus 2024

Meskipun telah diupayakan, diversifikasi ini masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan yang menjadi faktor dalam penyelesaian kasus. Berdasarkan hasil wawancara penulis mengemukakan bahwa: “Salah satu penghambat pelaksanaan diversifikasi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi. Karena Undang-undang hanya memberikan batas maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari. Bagi kami di wilayah Kabupaten Muaro Bungo, beberapa lokasi masih sangat jauh dari Polsek sehingga membutuhkan waktu lebih. Apalagi pemanggilan saksi dan korban juga terbilang susah, karena mereka belum tentu hadir pada waktu yang ditentukan. Kadang terlambat dan itu sangat menghambat kami.”⁶⁴

Terlebih lagi di Polsek Tanah Tumbuh penyidik anak sangat terbatas, sehingga banyaknya kasus yang melibatkan anak, menjadi kendala utama bagi kami. Hal ini menjadi hambatan yang besar, karena syarat penyidik telah ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian, maka semua kasus yang melibatkan keadilan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana pencurian dalam pertimbangan unit reserse polsek Tanah Tumbuh dan korban dalam kasus tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit oleh Anak di Tanah Tumbuh di pusatkan di Polres Muaro Bungo. Banyaknya kasus dan terbatasnya penyidik, menjadi jangka waktu diberikan Undang-Undang belum dapat dioptimalkan. Selain itu, orang tua

⁶⁴ Aipda Gussiardi, *Wawancara*, Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Umum, dilakukan Di Polsek Tanah Tumbuh Muaro Bungo, 20 Agustus 2024

korban kadang-kadang berubah pikiran. Awalnya mau menyelesaikan perkaranya melalui diversi, namun setelah diadakan pertemuan untuk mengambil keputusan malah yang bersangkutan bersikukuh untuk melanjutkan kasus tersebut.⁶⁵

Bahwa system diversi sebagai alternative penyelesaian perkara keadilan *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian pada tindak pidana pencurian dalam pertimbangan unit reserse polsek Tanah Tumbuh dan korban dalam kasus tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit oleh Anak di Tanah Tumbuh ini harus disosialisasikan oleh pemerintah dan kepolisian, mengingat bahwa tingkat kesadaran orang tua masih rendah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyadaran, bahwa diversi ini tidak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja, melainkan bagi semua remaja.

Selain itu, bagi penyidik juga seharusnya berbicara terlebih dahulu kepada pihak anak yang menjadi pelaku, agar pada saat proses mediasi, tidak menyinggung perasaan korban maupun keluarganya, sehingga kehendak dalam melakukan diversi tetap bertahan. Sangat dipahami, jika pihak korban tidak ingin melaksanakan diversi, jika pihak pelaku juga di lain sisi terus menyerang pihak korban dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima pihak korban. Oleh karena itu, perlu diatur sedemikian rupa sehingga korban mau melakukan diversi sampai pada pembuatan Berita Acara dilakukan⁶⁶

Sistem peradilan pidana di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di

⁶⁵ Aipda Gussiardi , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Umum, dilakukan Di Polsek Tanah Tumbuh Muaro Bungo, 20 Agustus 2024

⁶⁶ Aipda Gussiardi , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Umum, dilakukan Di Polsek Tanah Tumbuh Muaro Bungo, 20 Agustus 2024

pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.

Ada dua hambatan dalam proses Restoratif Justice yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo yaitu: ⁶⁷

A. Hambatan Internal

Selain hambatan tersebut diatas, hambatan yang ditimbulkan dalam proses keadilan *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian pada tindak pidana pencurian dalam pertimbangan unit reserse polsek Tanah Tumbuh dan korban dalam kasus tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit oleh Anak di Tanah Tumbuh juga meliputi hambatan internal, yaitu:

1. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan baik personel maupun fasilitas,
2. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum,
3. Kurangnya kerjasama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak),
4. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum,
5. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral.

⁶⁷ Aipda Gussiardi , *Wawancara*, Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Umum, dilakukan Di Polsek Tanah Tumbuh Muaro Bungo, 20 Agustus 2024

6. Belum ada persamaan persepsi antara aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak,
7. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses,
8. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim kepanti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku,
9. Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena ketentuan dalam system pemasyarakatan anak saat ini tidak member ipeluang yang demikian.

B. Hambatan Eksternal

Dalam menerapkan system *Restoratif Justice* dan Diversi di wilayah hukum Polsek Tanah Tumbuh masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu:

1. Ketiadaan payung hukum

Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan *restorative* dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalanya proses mediasi.

2. Inkonsistensi penerapan peraturan

Belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.

3. Kurangnya dukungan dan kerjasama antar Lembaga

Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua yang mereka tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali, padahal saat ini hakim adalah satu-satu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain yakni :

1. Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo

Berdasarkan kesepakatan dan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Korban sebagai pihak pelapor telah mencabut perkara yang dilaporkannya. Dengan dicabutnya laporan oleh korban, maka Penyidik kemudian memeriksa ulang baik kepada korban maupun saksi – saksi dengan keterangan mencabut Berita Acara Pemeriksaan. Pencabutan keterangan saksi – saksi tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya alat bukti, sehingga Penyidik menghentikan penyidikannya dengan segala pertimbangan Korban dan Penyidik.

2. Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo Peran Kepolisian dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* ini bisa membantu dan menolong para pelaku yang terjerat dengan kasus hukum, khususnya yang terkait dengan pencurian karena alasan keterbatasan ekonomi yang memang semakin hari semakin sulit dan tidak stabil. Adanya mediasi antara korban dengan pelaku atau keluarga korban dengan keluarga pelaku akan menjadikan perdamaian dalam setiap penyelesaian perkara yang memang betul–

betul dengan alasan kemanusiaan. Pencurian Tandan Buah Sawit oleh Anak di Tanah Tumbuh Muaro Bungo yang termasuk dalam delik biasa akhirnya bisa diselesaikan dengan pendekatan Restoratif melalui diskresi Penyidik dengan menggunakan landasan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Hambatan Apa Yang Menjadi Kendala Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo Melakukan Restoratif Justice

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hambatan yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif antara lain adalah karena tidak adanya kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku, intervensi dari pihak ketiga yang semakin memperkeruh suasana, serta ketiadaan aturan setingkat undang-undang yang saat ini berlaku untuk mengakomodir konsep keadilan restoratif. Ini terkait kedudukan dari Perpol No. 8 Tahun 2021 yang secara formil belum bisa menggantikan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang baru karena kedudukan dari kedua aturan tersebut yang tidak berimbang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan apa yang telah kedepankan diatas adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya orang tua harus lebih ekstra dalam memberikan pemahaman dan pengawasan terhadap anak. Karena sejatinya kejahatan yang dilakukan oleh anak tak lepas dari bagaimana kurangnya pemahaman anak tentang perbuatan

yang dapat beresiko serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak sehingga anak mampu untuk melakukan kejahatan.

2. Masyarakat perlu dilibatkan melalui transparansi penerapan *Restorative Justice*, media sosial dapat dijadikan sebagai penguat transparansi penerapan *Restorative Justice*, sekaligus memperkuat kultur hukum untuk mendukung realisasi *Restorative Justice* terhadap para pelaku Tindak pidana. Karena penanganan Tindak Pidana dengan mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* diwajibkan ditempuh dengan mekanisme yang apa adanya, tidak tergiur akan imbalan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pihak Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo harus mengedepankan konsep *Restoratif Justice* apabila terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, mengingat jika dialihkan pada proses pengadilan dapat merusak psikis anak dan menghambat pertumbuhan anak yang dapat mengganggu masa depan anak. Kepada pihak Penyidik Unit Reserse Polsek Tanah Tumbuh agar lebih meningkatkan tentang pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian Tindak Pidana, khususnya dalam hal ini pada kasus Tindak pidana pencurian. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya menerapkan *Restorative Justice* untuk menemukan perdamaian serta menekankan pada pemulihan kembali keadaan seperti sediakala.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hal 35.

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan judicial Prudence, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hal. 249.

Abintoro Prakorso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 162

Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Utama, Jakarta, 2018, Hal 109.

Dimas Agung Trisliatanto, Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah, Andi, Surabaya, 2019, Hal. 286.

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal 97.

Hadi Supeno, Peradilan Restoratif Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, 2006, Semarang, hal. 203

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, Rajawali Press, Depok 2020, Hal 221.

Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal 3.

Maulana Hassan Wadog, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta PT. Grasindo, 2000, Hlm.3

Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hal 26.

Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, USU Press, Medan, 1994, Hal 8.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 59.

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hal. 183.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal. 32.

R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991, Hal. 11.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal. 62.

Mansyur Kartayasa, Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, Hal 1-2.

Soejono Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 38.

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif

Dan Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 34

Soejono Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta,
Jakarta, 1997, Hal. 39.

Tim Revisi Universitas Batanghari, Pedoman Penulisan Skripsi, Revisi
Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 38.

V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Baru Press,
Yogyakarta, 2020, Hal. 74.

Sudirman, Dkk, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Magnum Pustaka
Utama, Yogyakarta, 2020, Hal. 11.

Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, Penaggulangan Kejahatan Korporasi
Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar
Grafika, Jakarta, 2013, hal. 123

Hadi Supeno, Peradilan Restoratif Model Peradilan Anak Indonesia Masa
Datang, Universitas Diponegoro, Semarang, , 2006, hal 211

Johnstone dan Van Ness, The Meaning of Restorative Justice, Makalah
untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, 2005,
hal. 2-3

Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar
Grafika, Jakarta, 2014, hal. 157

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 59.

Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Amrico, Bandung, 2002, hal 185.

Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, Prenadamedia Group,
Jakarta, 2019, Hal 62.

B. UNDANG-UNDANG

Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak
Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tentang Penanganan Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. JURNAL

Reyner Timothy Danielt, Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak
Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur, Lex Et Societatis,
Vol. II , No 6, Juli 2014, Hal 16.

Lukman Hakim dan Nainggolan, Masalah Perlindungan Hukum Terhadap
Anak, Jurnal Equality, Vol. 10, No. 2, Agustus 2006, Hal 90.

M. Dipo Syahputra Lubis, Perbandingan tindak pidana pencurian menurut
hukum pidana nasional dan hukum pidana islam, Universitas sumatera
utara, vol 2, no 1, 2014.

D. WEBSITE

<https://palmoilina.asia/sawit-hub/produk-kelapa-sawit/>

<https://www.polisi.com/struktur-polda-polsek-polrestabes-polres-di-kepolisian>

<https://bungokab.bps.go.id/id/publication/2022/09/26/095ade8039e411f68>

[615df9/kecamatan-tanah-tumbuh-dalam-angka-2022.html](https://bungokab.bps.go.id/id/publication/2022/09/26/095ade8039e411f68/615df9/kecamatan-tanah-tumbuh-dalam-angka-2022.html)

